

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan dapat di bentuk dengan ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat, tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini akan di singkat dengan UU Perkawinan) yang termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama.

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal, sejahtera dan bahagia yang dalam Islam sering dikenal dengan sebutan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya ingin

¹ Mufti Wiriadja, *Kitab Tata Hukum Indonesia*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2015 , Cet Ke-5, hlm. 40

membentuk suatu keluarga, karena dalam kehidupan sosial merupakan kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat. Suatu ikatan keluarga ditandai atau didahului dengan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak untuk membentuk suatu keluarga tanpa didahului perkawinan antara laki-laki dan perempuan tinggal disuatu rumah belum berhak disebut sebagai keluarga.²

Didalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah. Berbeda halnya dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila dua orang warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti hukum Perkawinan yaitu UU tentang perkawinan dan peraturan tambahan berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi mereka yang beragama Islam.

Menurut UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap Perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan”. Namun menurut fiqh pernikahan adalah sebuah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukun dianggap sah meskipun tidak ada pencatatan, dari sini nampak ketidak harmonisan antara hukum formal dan hukum fiqh (Islam). Di satu pihak lebih kepada tatanan ketertiban administrasi dalam sebuah pernikahan, disisi lain pernikahan merupakan acara yang sangat sakral, perbedaan tersebut memunculkan istilah pernikahan sirri yang belakangan ini dalam masyarakat setelah berlakunya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pernikahan sirri yang harus dicatatkan termasuk kedalam kategori pernikahan yang lengkap syarat dan rukunnya tetapi tidak dicatatkan dalam

² Abu Ahmado, *Psikologi Sosial*, Bineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 239.

administrasi serta saksi pernikahan sepakat tidak menceritakan kepada orang lain. Kemudian pernikahan siri yang harus dibatalkan dikategorikan kedalam pernikahan yang tidak lengkap salah syarat dan rukunnya.

Dalam masyarakat Indonesia, dikenal adanya nikah siri atau nikah dibawah tangan. Pada dasarnya pernikahan seperti ini dipebolehkan dalam agama Islam jika memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Tetapi pada sebagian kelompok, pernikahan ini dijadikan jalan pintas untuk melegalkan niat poligami mereka. Berdasarkan beberapa kasus nikah sirri yang terjadi ditengah masyarakat dapat diketahui faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri tersebut adalah : hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, sulitnya aturan berpoligami, faktor ekonomi, faktor harta, faktor tempat kerja, faktor sosial dan faktor agama.³ Hal ini disebabkan relatif ringanya persyaratan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri yang hanya dilaksanakan dengan Wali Hakim. Dengan dilakukannya nikah siri, tentu akan menghambat efektivitas berlakunya peraturan hukum yang berlaku dan jelas pihak wanita yang dirugikan. Hal-hal yang menimbulkan nikah siri dilihat segi faktor sosial dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan Undang-Undang, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk membayar biaya pernikahan sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga faktor agama di mana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa.

³Zulfan, "Fenomena Nikah Sirri Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum Dan Kaitannya Dengan Legalisasi Pencatatan Perkawinan," (2014), *Jurnal Of Syariah Faculty at IAIN IB Padang*.

Itsbat nikah merupakan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan mereka agar kekuatan hukum. Permohonan Itsbat nikah diajukan oleh para pihak yang tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah (penetapan pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 diperbolehkan melakukan permohonan Itsbat nikah, yaitu :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

4. Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah pihak suami dan istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
5. Dalam persidangan hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, dan menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk penetapan Itsbat nikah. Penetapan Itsbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama untuk mengeluarkan akta nikah dengan mencatumkan tanggal perkawinan terdahulu. Namun apabila ternyata hakim menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka Kantor Urusan Agama akan menikahkan kembali pasangan suami istri tersebut. Pencatatan perkawinan ini penting agar adanya kejelasan status bagi perkawinan. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Berdasarkan penetapan Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, selanjutnya oleh para pihak sebagai pemohon kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, atas dasar penetapan itu pula pegawai Pencatat nikah akan mengeluarkan buku nikah ataupun kutipan akta nikah. Kewenangan ini sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama di bidang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf yang menegaskan bahwa Itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, tetapi pada kenyataannya masih banyak permohonan Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama yang perkawinannya berlangsung setelah Tahun 1974.

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan nikah siri atau nikah dibawah tangan. Fenomena pernikahan ini banyak sekali ditemui di tengah masyarakat Indonesia tanpa terkecuali wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten administratif di tingkat Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Hampir tiap Tahun selalu ada perkawinan di bawah tangan yang di mintakan Itsbat nikah di Pengadilan Talu Kabupaten Pasaman Barat.

Pada Tahun 2018 ditemukan satu perkara tentang penggunaan kesaksiam nonmuslim di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Nomor perkara tersebut adalah 5.Pdt.P/2018/PATalu yang para pihaknya: M (nama samaran suami), Tempat dan Tanggal lahir Pati, 2 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan perabot, alamat di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai pemohon I dan Y (nama samaran istri), Tempat Tanggal Lahir Sumber

Agung 28 Januari 1989, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, alamat di Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai pemohon II.

Para pihak mengajukan permohonan Isbat nikah pada Pengadilan Agama Talu, untuk menguatkan Posita, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Diantara saksinya adalah sebagai berikut :

- a. S (nama samaran saksi I), umur 43 Tahun, Agama Khatolik, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasar Tempurung, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Pemohon II serta bersedia berjanji menurut Agamanya.
- b. E (nama samaran saksi II), umur 42 Tahun, Agama Khatolik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; saksi menerangkan bahwa ia adalah abang kandung Pemohon II serta bersedia berjanji menurut Agamanya.

Para saksi dalam kesaksisannya menyampaikan bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa setahu saksi tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemedaan, ataupun beda agama. Dari pemeriksaan permohonan tersebut, hakim dalam memutuskan permohonan istbat nikah ini mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M) dengan Pemohon II (Y) yang dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 07 Maret 2014 di DK Sewunegaran, Kelurahan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Barat.

Dalam proses penyelesaian permohonan tersebut hakim menggunakan dan menerima kesaksian saksi nonmuslim dalam meminta keterangannya tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II. Kesaksian nonmuslim ini digunakan dengan alasan tidak adanya saksi lain yang dapat memberikan kesaksian dalam permohonan tersebut. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berada di Pati, Jawa Barat, sedangkan itsbat nikah dilasanakandi Pengadilan Talu Pasaman Barat. Dari pemeriksaan permohonan tersebut, hakim dalam memutuskan perkara Istbat nikah ini mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (M) dengan Pemohonan II (Y) yang dilaksanakan pada hari Jumat 07 Maret 2014 di DK Sewunegaran, Kelurahan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 PP No 9 Tahun 1975, setiap pihak yang melangsungkan pernikahan haruslah mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), walaupun menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan diantara keduanya telah sah. Namun, apabila para pihak tidak mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah di KUA, maka pernikahannya tidak diakui menurut pemerintahan. Pencatat pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.⁴

⁴Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010

Istbat nikah yang dilakukan di Pengadilan tentu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku didalam hukum di Peradilan Agama. Setelah syarat terpenuhi tentulah akan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Agama. Salah satu tahap pemeriksaan adalah tahap pembuktian. Pada tahap ini pada pihak menghadirkan minimal dua orang saksi berdasarkan ketentuan, saksi menurut Fiqih berasal dari kata syahid (orang yang menyaksikan), yaitu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Menurut hukum positif saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan di alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Saksi yang hadir tentulah harus memenuhi syarat-syarat beracara di Pengadilan Agama. Syarat-syarat saksi di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Islam

Menurut pakar hukum Islam yaitu, Imam Malik, Imam Syafi'i atau pun Imam Ahmad Ibn Hambal menyepakati bahwasanya seorang saksi harus beragama Islam, sehingga apabila dalam suatu perkara yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat.⁵ Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa

⁵Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim, "Konsep Kesaksian " Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam", Setara Press, Malang, 2015. Hal. 15.

kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang muslim.⁶

2. Baligh

Minimal 15 tahun, anak-anak yang belum sampai umur tidak diterima menjadi saksi.

3. Berakal

Orang yang tidak berakal tentu tidak dapat dipercaya.

4. Merdeka

Merdeka juga merupakan syarat bagi seorang saksi untuk kesaksian. Menurut jumhur ulama, kesaksian seorang hamba tidak dapat diterima.⁷

5. Adil

Sifat adil ini adalah sifat yang harus dipenuhi oleh saksi yaitu kebaikan mereka haruslah bisa mengalihkan keburukan mereka, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta bagi mereka.

Menurut hukum positif syarat saksi menurut hukum perdata harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil saksi adalah :

a. Berumur 15 tahun keatas

Anak-anak yang belum mencapai umur 15 Tahun (Pasal 145 Ayat 1 sub 3 Jo. Ayat 4 HIR, Pasal 172 ayat 1 Rbg dan 1912 BW), boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi.

⁶Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama", Prenada Media, Jakarta, 2015. Hal 232

⁷Ibnu Rusyd, "Bidayatul Al – Mujtahid Wanihayat Al – Muqtashid", Dar Al Fikr,, Beirut, 1960, hal. 687.

b. Sehat akalnya

Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, 172 ayat 1 Sub 5 Rbg dan 1912 BW.

c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang luas, kecuali undang-undang menentukan lain;

d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai;

e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 144 Ayat 2 HIR, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

f. Menghadap dipersidangan

Kewajiban untuk menghadap dipersidangan Pengadilan yang disimpulkan sedari Pasal 140 dan 11 HIR atau 166, 167 Rbg, menentukan adanya saksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah di panggil secara patut.

g. Mengangkat sumpah menurut agamanya

Pasal 147 HIR, Pasal 175 Rbg dan 1911 KUH per jo. Pasal 4 No.

69.

h. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang

i. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu

j. Memberikan keterangan secara lisan

Syarat materiil saksi ialah :

- a. Berdasarkan alasan dan pengetahuan

Diatur dalam Pasal 171 HIR, Pasal 308 Rbg dan Pasal 1907 KUH
PER.

- b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat sendiri
- c. Saling bersesuaian
- d. Tidak bertentangan dengan akal sehat

Salah satu unsur materil dan formil dalam perkara itsbat nikah adalah saksi, dimana para saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg, agar kesaksiannya dapat dijadikan alat bukti dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, meskipun saksi tersebut digolongkan kedalam saksi *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* adalah saksi yang mendengar dari pihak lain, saksi ini tidak mendengar ataupun mengalaminya sendiri, akan tetapi mendengar keterangan dari orang lain. Saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian, tetapi secara kasuistik dapat digunakan sebagai sumber persangkaan atau untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai. Pemeriksaan saksi-saksi *de auditu* sama halnya dengan saksi-saksi lainnya, tidak ada bedanya karena semua harus sama dengan peraturan dan prosedur pemeriksaan pembuktian.⁸

Dari syarat-syarat yang terdapat dalam Fiqih Islam tersebut, beragama Islam menjadi salah satu syarat menjadi saksi di Pengadilan Agama. Akan tetapi, pada kenyataan yang terjadi baru-baru ini, di Pengadilan Agama Talu, saksi yang dihadirkan adalah saksi yang beragama Khatolik. Bahkan hakim dalam menerima

⁸Salwa Siti, Yulia, Hamdani. Penerapan Saksi Testimonium de auditu dalam Perkara Itsbat Nikah di Mahkamah Syari'ah Bireuen. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikus saleh, Vol. 7, No. 1, April 2019.

kesaksian dari nonmuslim mengabdikan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II. Kehadiran saksi non muslim di muka sidang Pengadilan, baik sebagai saksi biasa maupun sebagai saksi ahli seperti dokter spesialis, atau juga menilai sebuah akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang kebetulan tidak beragama Islam, sangat penting untuk dikaji ulang, karena menurut hukum perdata yang di Pengadilan Agama saat ini, secara kongkrit untuk masalah Agama bagi seorang saksi tidak diatur.

Para ulama menafsirkan yang terdapat dalam surat al-Thalaq ayat 2 dan surat al-Baqarah ayat 282 adalah kesaksian dari golongan muslim atau orang yang bergama Islam. Adapun mayoritas ulama Hanabilah membolehkan kesaksian non muslim terhadap orang Islam khusus dalam bidang Wasiat yang dilakukan dalam perjalanan (musafir) ketika tidak ditemukan orang muslim menjadi saksi.⁹

Sementara Syaltouth menyatakan bahwa banyaknya para ahli hukum Islam yang menolak kesaksian nonmuslim di depan Pengadilan Islam bukan berdasarkan dalil yang qoth (pasti). Oleh karena itu, penolakan kesaksian kehadiran saksi non muslim di muka Pengadilan perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dengan demikian terlihat adanya perbedaan dan pergesaran pemahaman ulama Fiqih klasik dengan ulama kontemporer tentang kesaksian non muslim dalam proses penyelesaian suatu perkara di persidangan.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka berbeda maupun sama. Pendapat ini juga di kutip dari segolongan ulama

⁹*Ibid.*

Mutaqaddimin. Menurut Hanafiyah, kesaksian non muslim dapat diterima walaupun agama mereka berbeda, seperti kesaksian seorang Yahudi terhadap Nasrani ataupun sebaliknya. Selanjutnya, apabila dilihat pada hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama, baik dalam HIR/Rbg maupun yang ditetapkan secara khusus dalam undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang RI nomor 50 tahun 2009 jo. Pertauran perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan adanya Pasal-Pasal yang membicarakan Agama seorang saksi.¹⁰

Dalam globalisasi seperti ini penerapan keharusan seorang saksi beragama Islam sebagaimana aturan Fiqih konvensional sangat sulit dipertahankan. Dalam kehidupan sosial yang majemuk, dimana proses akulturasi dari asimilasi sosial semakin tajam tanpa adanya perbedaan saksi, ras, dan agama. Salah satu penyebabnya adalah lingkungan kehidupan masyarakat muslim yang semakin heterogen. Banyak peristiwa hukum yang terjadi bagi masyarakat muslim yang hidup di lingkungan yang heterogen tersebut yang disaksikan atau diketahui oleh orang-orang nonmuslim, atau membutuhkan surat keterangan dan saksi ahli yang bukan muslim.

Apakah dalam proses sidang pemeriksaan suatu perkara guna mengetahui suatu peristiwa atau kejadian antara kedua belah pihak yang berperkara hanya harus dengan saksi muslim saja. Dapat dan ma'qulkah pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa lebih dahulu mengundang atau mempersiapkan saksi-saksi muslim untuk menyaksikannya. Sepertinya sangat sulit dibayangkan dan dinalar bahwa peristiwa atau kejadian hukum harus disaksikan oleh orang-orang muslim saja. Suatu pembuktian memerlukan seadanya dalil, ini berarti bahwa hal-

¹⁰“Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI no. 50 th. 2009)”; Sinar Grafika, Jakarta : 2010

hal kebenaran yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Menurut subekti dalam bukunya hukum pembuktian, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dalil dalam hukum Islam dimaksudkan untuk mendudukan kebenaran pada kebenaran materil. Jadi, yang dicari adalah kebenaran materilnya, seperti contoh dibawah ini :

1. Dalam perkara perceraian, maka perlu dilihat dulu ada atau tidaknya perkawinan antara para pihak dengan meneliti pemenuhan syarat-syarat sah dan rukun perkawinan tersebut.
2. Dala perkara kewarisan, perlu dilihat ada tidaknya si pewaris dan ahli waris

Penggunaan dan penerimaan kesaksian saksi-saksi non muslim dalam pembuktian perkara Itsbat nikah sangat menarik untuk diteliti. Bagaimana mungkin dapat mengetahui bahwa pernikahan yang terjadi anatara pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan saksi yang di hadirkan di muka sidang Pengadilan adalah saksi nonmuslim yang tidak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi Tesis dengan judul **”Kududukan Saksi Non Muslim Dalam Persidangan Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat (Analisis Perkara 5/Pdt.P/2018/PA TALU)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum Pernikahan Siri dengan Isbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat ?
2. Bagaimana kedudukan saksi nonmuslim dalam penyelesaian permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat ?
3. Bagaimana proses pengecekan atau penilaian keabsahan itsbat nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa Bagaimana Akibat hukum Pernikahan Siri dengan Isbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat ?
2. Untuk menganalisa bagaimana kedudukan saksi non muslim dalam penyelesaian permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat ?
3. Untuk menganalisa bagaimana proses pengecekan atau penilaian keabsahan itsbat nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga dan waris, khususnya dalam

bidang legalisasi hukum pernikahan siri dengan isbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat .

- b. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya di bidang itsbat nikah dan yang kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan di bidang hukum keluarga dan waris khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan agar hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kedudukan saksi non muslim dalam persidangan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat.
- b. Bagi pemerhati, peneliti dan pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan studi ilmu khususnya hukum keluarga dan waris serta rekomendasi tindak lanjut langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang terhadap kedudukan saksi non muslim dalam persidangan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan informasi dan penelusuran perpustakaan di Fakultas Hukum Dan Magister Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang di publikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul **“Kududukan Saksi Non Muslim Dalam Persidangan Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat”** belum pernah dilakukan.

Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahannya berbeda, yaitu :

1. **Adek Pratiwi Irianto**, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2015 dengan judul **“Penggunaan Itsbat Nikah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Nikah Guna Pencatatan Perkawinan Masyarakat Islam Kota Padang”** adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Kelas 1A bagi masyarakat Islam di Kota Padang.
- b. Bagaimana prosedur pemeriksaan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Kelas 1A di Kota Padang.
- c. Apa saja penggunaan itsbat nikah sebagai dasar pembuatan akta nikah guna pencatatan perkawinan masyarakat islam di Kota Padang.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis bersifat deskriptif yang dianalisis secara kualitatif. Pada penelitian ini itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang karena pertimbangan kemaslahatan dan mendapatkan hak-hanya berupa surat atau dokumen pribadi yang dibuthkan dari instansi yang berwenang sebagai jaminan perlindungan kepastian hukum dan tertib hukum bagi status pernikahan untuk pengurusan akta kelahiran anak. Selanjutnya prosedur pemeriksaan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang dimulai dari para pihak mempersiapkan persyaratan untuk mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang,

pendaftaran, pemeriksaan dalam persidangan, penetapan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang perkara permohonan itsbat nikah. Penggunaan itsbat nikah sebagai dasar pembuatan akta nikah guna pencatatan perkawinan masyarakat Islam di Kota Padang untuk terciptanya status perkawinan yang sah. Sebagaimana yang telah ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yang membahas tentang Bagaimana Legalisasi hukum Pernikahan Siri dengan Isbat nikah, Bagaimana kedudukan saksi non muslim dalam penyelesaian permohonan Itsbat nikah dan Bagaimana proses pengecekan atau penilaian keabsahan itsbat nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Penelitian penulis adalah penelitianPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji hukum positif yang berlaku dan melihat aspek yang terjadi dalam proses persidangan dengan cara wawancara hakim.

2. **Rafiqa Sari**, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2017 dengan judul **“Penolakan Hakim terhadap Permohonan Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohonan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1 B”** adapun pembahasan yang dikaji tesis tersebut adalah :

1. Apa saja yang menjadi alasan penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Pariaman.

2. Bagaimana akibat hukum dari penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim Pengadilan Agama Pariaman dilihat dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer dan sekunder dilakukan dengan memperoleh penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang analisisnya hanya pada taraf menggambarkan apa adanya yaitu dengan menyajikan fakta secara sistematis agar mudah dipahami dan disimpulkan, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah dalam Penetapan Pengadilan Negeri Agama Nomor 0088/Pdt.P/2016/PA.PRM adalah terdapatnya halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Apabila terjadinya penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anaknya, dimana istri sulit mendapatkan hak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan jika suami meninggal dunia dan terdapat warisan dari suami maka istri serta anak sulit mendapatkan hak dari harta warisan

tersebut, dan anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah serta anak kesulitan mendapatkan hak-hak lainnya menyangkut kebutuhan anak tersebut.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yang membahas tentang Bagaimana Akibat hukum Pernikahan Siri dengan Isbat nikah, Bagaimana kedudukan saksi nonmuslim dalam penyelesaian permohonan Itsbat nikah dan Bagaimana proses pengecekan atau penilaian keabsahan itsbat nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Penelitian penulis adalah penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji hukum positif yang berlaku dan melihat aspek yang terjadi dalam proses persidangan dengan cara wawancara hakim.

3. **Nofarina Febri Siska**, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas tahun 2019 dengan judul **“Pelaksanaan Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Kenagarian Malalak Selatan Melalui Pengadilan Agama Kelas II Maninjau”** adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:

- a. Mengapa sebagian masyarakat Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau.
- b. Bagaimana Pelaksanaan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau.
- c. Apa saja akibat hukum yang setelah di keluarkan itsbat nikah Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis-empiris*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Dalam penelitian ini alasan masyarakat di Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau adalah timbulnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, selanjutnya pelaksanaan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau dalam hal pencatatan perkawinan adalah dengan melakukan tindakan terhadap masyarakat Nagari Malalak Selatan sampai keluarnya itsbat nikah, dan akibat hukum setelah dikeluarkan itsbat nikah di Kenagarian Malalak Selatan melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kelas II Maninjau ialah terjaminnya kepastian huku bagi pasangan suami istri, anak baik berupa hak dan kewajiban para pihak, harta bersama, dan kewarisan setelah perkawinan dicatatkan sebagaimana yang telah ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yang membahas tentang Bagaimana Legalisasi hukum Pernikahan Siri dengan Isbat nikah, Bagaimana kedudukan saksi nonmuslim dalam penyelesaian permohonan Itsbat nikah dan Bagaimana proses pengecekan atau peniltian keabsahan itsbat nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Penelitian penulis adalah penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris

dengan mengkaji hukum positif yang berlaku dan melihat aspek yang terjadi dalam proses persidangan dengan cara wawancara hakim.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Salah satu teori yang sangat penting dalam perkawinan adalah teori kepastian hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa: wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹¹ Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.¹²

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan

¹¹*Ibid*

¹²Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 85.

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan *recht swerkedlijkheid* (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan.¹³ Dengan adanya teori kepastian hukum ini maka juga memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak untuk mendapatkan hak-haknya, ini bertujuan untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia dan kekal, untuk menjamin kelangsungan kehidupan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka nantinya, tanpa adanya tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak tersebut didalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang perkawinan, sehingga itulah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk menggunakan teori ini untuk menganalisa dalam penulisan tesis ini.

¹³Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta 2008, hlm. 158.

b. Teori Kemanfaatan

Menurut Satjipto Raharjo teori kemanfaatan (kegunaan) hukum biasa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).¹⁴ Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum.

Menurut teori kemanfaatan yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan dan bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral atau dengan kata lain yang paling obyektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat. Teori ini menghendaki bahwa pembuat kebijakan atau undang-undang harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat dari aturan hukum yang diberlakukan. Dengan teori kemanfaatan ini dapat diketahui bahwa manusia akan bertindak untuk memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya.¹⁵ Dan juga memberikan kemanfaatan didalam lingkungan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan umumnya dan peraturan hukum lainnya secara khusus, sehingga mendapatkan tujuan apa yang dicita-citakan. Dalam artian masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan

¹⁴Satjipoto Rahadrjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

¹⁵Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Apa dan Bagaimana Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2004, hlm. 130.

hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.¹⁶ Hubungan antara teori kemanfaatan ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah apa saja yang menjadi alasan dari kedudukan saksi non muslim dalam persidangan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat, sehingga teori ini digunakan untuk menganalisa putusan tersebut dan implikasinya terhadap Pemohon.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekeliruan dan perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan judul yang dibahas, diantaranya:

a. Kedudukan Saksi Nonmuslim Dalam Persidangan Perkara Istbat Nikah

Pandangan hakim dalam itsbat nikah secara normatif yang dapat diitsbat nikahnya di pengadilan itu adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian permohonan itsbat nikah ada yang dikabulkan, ditolak dan ada pula yang disarankan dicabut perkaranya. Apabila syarat dan rukun nikah

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Cet. Ketiga, 2002, hlm. 145.

tidak terpenuhi maka itsbat nikah ditolak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika tidak terpenuhi maka tidak dapat diitsbatkan pernikahannya. Demikian juga sebaliknya, jika terpenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Undang-Undang Perkawinan maka permohonan itsbat nikahnya dapat dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama.

Dalam beberapa permohonan itsbat nikah yang diterima oleh hakim adalah saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak seagama dengan pemohon, mengetahui dengan jelas kapan akad nikah, siapa wali dari para pihak yang menikah, mengetahui berapa mahar, serta memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketika hakim meminta dihadirkan kembali saksi yang lain mengetahui jalannya suatu proses akad nikah, namun pemohon kembali menghadirkan saksi sebelumnya, sehingga permohonan itsbat nikah yang dimintakan tersebut diterima oleh hakim Pengadilan Agama. Adapun menurut hakim, kriteria yang akan menjadi saksi menurut hukum acara perdata adalah melihat, mendengar, menyaksikan langsung dan pasti proses akad nikah kedua mempelai.

Wildan Suyuthi berpendapat putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika hakim pengadilan menkonstruksi putusan mempertimbangkan tiga aspek, yakni :

1. Aspek Yuridis (aspek hukum), yaitu putusan yang sesuai dengan hukum yang tertulis putusan mendasarkan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Aspek Sosiologis, yaitu putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (hukum kebiasaan masyarakat) realitas faktual atau yang terjadi dalam masyarakat.
3. Aspek Filosofis, yaitu putusan tersebut tidak saja mendasarkan pada teks undang-undang yang tersurat tetapi putusan tersebut mendasarkan pula pada semangat atau roh latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹⁷

Oleh karena itu Retno Wulan Sutantiyo berpendapat bahwa putusan adalah mahkota hukum hakim dimana letak mahkota hukum hakim adalah berada dalam pertimbangan-pertimbangannya.¹⁸ Pertimbangan hukum dalam sebuah putusan pengadilan sejatinya adalah merupakan jiwa dan intisari dari sebuah produk hukum pengadilan, karena pertimbangan hukum itu pada hakekatnya berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan dari hakim yang memeriksa perkara.

b. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sudah umum dikenal dalam peradaban manusia. Perkawinan menjadi kebutuhan dasar yang ahrus dipenuhi, karena menyangkut eksistensi manusia untuk melanjutkan garis keturunannya. Kebebasan untuk menentukan pasangan hidup berada ditangan ditangan manusia seutuhnya. Negara tidak berhak melakukan intervensi soal urusan perkawinan sebagaimana yang dilakukan ayah

¹⁷Human Mustajib, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, Aditya Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 226.

¹⁸Retno Wulan Sutantiyo, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, PT. Graha Media, Jakarta, 1997, hlm. 47.

terhadap anak gadisnya, akan tetapi bagaimana dengan ketentuan negara yang mengatur persoalan pencatatan perkawinan dalam hal ini harus ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah termasuk usaha untuk mengintervensi ruang-ruang privat warga negaranya. Pencatatan perkawinan merupakan satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakan aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan menjamin hak masing-masing warga negara terpenuhi.

Pencatatan perkawinan sama halnya pencatatan peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan. Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Bunyi Pasal 2 dari Undang-undang perkawinan tersebut ternyata menimbulkan polemik dikalangan para ilmuan : Apakah pencatatan perkawinan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan? terkait dengan hal ini ada dua pendapat sarjana hukum. Pendapat pertama cenderung ingin memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-

masing Agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administratif saja. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan tidak akan mengakibatkan cacat atau tidak sahnya suatu perkawinan. Pendapat kedua menfasirkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu bukan dari sudut yuridis saja, yakni terkait sah nya suatu perkawinan, tetapi juga dikaitkan dengan aspek sosiologis. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terkait. Dua ayat tersebut diibaratkan seperti rajutan yang saling jalin menjalin, yang jika salah satu jalinannya lepas maka akan berkurang kekuatan rajutan tersebut dan bahkan akan hilang sama sekali. Sebab, sebuah perkawinan pada hakikat melahirkan akibat hukum yang melekat apda suami dan istri. Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan merupakan sesuatu yang mesti dilakukan demi terwujudnya pemaslahatan dan pemastian hukum. Dicatatkannya sebuah perkawinan akan membantu menjaga masing-masing pihak mendapatkan haknya, dan sekaligus menjadi bukti otentik jika ada perselihan ataupun wanprestasi.

Selain itu akta juga merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukm menmegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum maka peranan alat.

Lahirnya Perkawinan memiliki alasan tersendiri. Undang-undang ini merupakan respon dari masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Banyaknya praktik perkawinan dibawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan) atau pernikahan siri ternyata menimbulkan yang masif di masyarakat. Banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik atau surat nikah.

Akan tetapi sayangnya, aturan tentang keharusan melakukan pencatatan perkawinan yang tidak disertai dengan sanksi yang bisa membuat pihak yang melanggar peraturan menjadi jera. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tata cara perkawinan, yaitu PP No. 9 tahun 1975, khususnya pasal 45, disebutkan bahwa hukuman terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan hanya dikenai hukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00.

Dari sini tampak jelas bahwa negara tidak tegas dengan aturan yang ada. Penjelasan tersebut juga menunjukkan pelanggaran terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan tetapi hanya dikenakan hukuman.

c. Nikah Siri

Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini banyak terjadi di Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai

penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA.

Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap manusia. Maka dari itu, nikah siri dapat diartikan nikah yang masih dirahasiakan dan belum dibertahukan kepada umum, serta tidak memiliki surat nikah yang resmi, dengan demikian karena nikah siri tidak tercatat maka nikah siri dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui oleh negara.

Nikah siri merupakan suatu bentuk pernikahan yang telah menjadi mode masa kini, timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Mereka berusaha menghindarkan diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Perkawinan yang birokratis dan berbelit belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Ilmu Hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara untuk menghindarkan diri dari persyaratan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.¹⁹

d. Itsbat Nikah

¹⁹Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam , Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*Bumi Aksara, , Jakarta, 2002, hal. 240

Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan pengertian itsbat nikah, hanya saja dalam pasal 7 ayat (2) berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah permohonan untuk menyatakan sahny suatu perkawinan untuk dibuatkannya akta nikah agar perkawinannya dapat dibuktikan. Berdasarkan pengertian itsbat nikah diatas dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan perkawinan oleh pengadilan agama tentang keabsahan perkawinan pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan.

Secara terminologi, itsbat diartikan berasal dari bahasa Arab yang artinya merupakan penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Landasan yuridis dari itsbat nikah adalah ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang tersebut diatur tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 berlaku. Dalam Undang-Undang

tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) Wakaf dan shadaqah. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam upaya hukum itsbat nikah tidak hanya meliputi pengesahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menegaskan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum yaitu perkawinan yang harus memenuhi ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam, dimana nantinya perkawinan itu harus juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Jika hal tersebut tetap terpenuhi maka perkawinan itu dapat dikatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan. Dan untuk mendapatkan kepastian hukum maka hendaknya perkawinan tersebut dicatatkan sebagai bukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan sudah

sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan yurisdiktio voluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum,
2. Penetapan pengangkatan wali,
3. Penetapan pengangkatan anak,
4. Penetapan nikah (itsbat nikah),
5. Penetapan wali adhol.

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya kebenaran sepihak. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diripemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun, kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karena putusan bersifat deklaratoir sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.²⁰ Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka

²⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 159.

akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dan tidak pula dimintakan itsbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah :

1. Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada.
3. Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.

Menurut M. Idris Ramulyo, perkawinan di bawah tangan atau perkawinanyang sengaja tidak dicatatkan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam Indonesia, memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam Undang-Undang

Perkawinan.²¹ Secara agama adat istiadat suatu perkawinan yang menghadirkan saksi non muslim dianggap tidak sah, namun perkawinan dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah dan apabila dikemudian hari dimintakan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat setelah melalui proses ternyata permohonannya diterima oleh hakim yang memeriksa permohonan tersebut diterima maka akan pernikahannya yang telah dilakukan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah dimata hukum. Perkawinan ini dianggap memenuhi ketentuan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "Langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Pada penelitian Hukum Normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsionil mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsionil di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²²

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan kenyataan/fakta yang terjadi di dalam masyarakat untuk kemudian dihubungkan dengan

²¹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komppilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, cet 1, hlm. 152.

²² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hokum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13-14

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bahan pustaka serta data sekunder. Penelitian melalui pendekatan normative dengan cara mengkaji norma-norma dan wawancara dengan petugas dan hakim Pengadilan Talu Pasaman Barat dan masyarakat untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah termasuk deskriptif kualitatif. Menurut Aristiono Nugroho dalam bukunya yang berjudul “Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian” dalam Peningkat mengungkapkan bahwa, “Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang analisisnya hanya pada taraf menggambarkan apa adanya yaitu dengan menyajikan fakta secara sistematis agar mudah dipahami dan disimpulkan, tanpa melakukan pengujian hipotesis”. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” mengungkapkan bahwa, “Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan” Menurut Aristiono Nugroho dalam bukunya yang berjudul “Panduan Singkat Penggunaan Metode kualitatif dalam Penelitian” dalam Peningkat mengungkapkan bahwa, “Adapun tujuan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta tertentu”. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif dalam penelitian tesis ini yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil

penelitian secara jelas mengenai kedudukan saksi nonmuslim dalam persidangan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, memperoleh data dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait yaitu Pengadilan Agama Talu serta Pemohon dan Termohon yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

1) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-

undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dibidang Perkawinan
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- f) Intruksi presiden nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- (1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang

digunakan sebagai bahan hukum primer

- (2) Buku-buku literature bacaan
- (3) Hasil penelitian
- (4) Pendapat ahli yang kompeten

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isidata tersebut.

2) Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Dalam wawancara ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara bebasyaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada nara sumber dan responden dengan membuat daftar pertanyaan secara terstruktur maupun dengan wawancara bebas untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pihak-pihak yang menjadi nara sumber adalah pihak-pihak yang memberikan data berdasarkan pengetahuannya seperti wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama dan staf pegawai Pengadilan Agama Talu yang memberikan informasi sebagai responden untuk mengetahui faktor-faktor ditolaknya permohonan itsbat nikah dan akibat hukumnya bagi pemohon. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian ini.

4. Pengolahan Bahan Hukum

1) Pengolahan Data

Didalam mengolah dan menganalisis data serta menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematis sehingga metode yang digunakan adalah *normatif* yaitu mencari hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pengolahan data secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu merapikan kembali data yang telah diproses dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

2) Analisis Data

Setelah data terkumpul dari lapangan maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisa data. Data yang didapat dari wawancara diolah dan dianalisa dalam tahap pengolahan data, dilakukan tahap sebagai berikut ;

1) *Editing Data*

Pada tahap ini penulis memeriksa semua data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan maupun hasil pengumpulan dokumentasi. Apakah kekurangan dan kesalahan dapat dilakukan pemeriksaan silang antara hasil wawancara dengan referensi perpustakaan, sehingga data yang akan diperoleh merupakan data yang benar dan akurat sumbernya.

2) *Coding Data*

Pada tahap ini data yang diedit tersebut diatas, dikelompokkan dalam bagian-bagian yang telah ditentukan klasifikasi sesuai dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, lalu diberi kode. Dengan mengelompokkan data akan memudahkan dalam menganalisis data.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi

komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

Metode analisis data adalah teknik yang di gunakan untuk mendeskripsikan karakteristik simple pada objek yang di teliti untuk kemudian di ambil suatu kesimpulan dari analisi data tersebut menggunakan sifat analisis yang *Deskriptif* adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Sedangkan teknik analisa data yang di gunakan adalah analisa kualitatif data di peroleh kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya di analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dan data tertulis dari masyarakat.

Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang di sampaikan nampak hidup yang bersifat *grounded* berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Menurut Bogdan dan Taylor, mengenai metedologi kualitatif yang di maksudkan adalah:

“ Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan”.

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang

nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisa oleh penulis secara Deskriptif-kualitatif, artinya data-data hasil yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data Primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif.

